



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.B/2022/PN Dmk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT;**  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tgl.lahir : 25 tahun/16 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kedondong Rt.003/Rw.003 Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 204/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-6203-QJ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203 atas nama AHMAD TAUFIK alamat Jl. Raya 168 RT 6/1 Mranggen Demak;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-2697-EQ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203;

Dikembalikan kepada saksi MULYATI Binti KASMADI;

4. Menetapkan agar kepada terdakwa ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT bersama-sama dengan saksi WALUYO Bin SUGANDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan warung saksi MULYATI Binti KASMADI yang beralamat di tepi jalan raya Dempet-Gajah, Desa Kuwu, Kec. Dempet, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa mengajak saksi WALUYO Bin SUGANDI (suami Terdakwa) untuk bekerja (mencuri sepeda motor). Selanjutnya Terdakwa dan saksi WALUYO Bin SUGANDI berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Kedondong Rt 003/Rw 003, Kec. Gajah, Kab. Demak dengan berboncengan dengan menaiki sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam menuju ke arah selatan. Sesampainya di Gapura Desa Kuwu, Kec. Dempet, Kab. Demak saksi WALUYO Bin SUGANDI melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.: H-6203-QJ yang terparkir di depan warung, kemudian saksi WALUYO Bin SUGANDI turun dari sepeda motor berjalan kaki ke arah Utara dan mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.: H-6203-QJ yang tidak terkunci stang milik saksi MULYATI Binti KASMADI, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MULYATI Binti KASMADI selaku pemilik sepeda motor tersebut, saksi WALUYO Bin SUGANDI mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.: H-6203-QJ tersebut menuju ke arah Terdakwa;

Kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.: H-6203-QJ tersebut, sedangkan saksi WALUYO Bin SUGANDI menaiki sepeda motor Yamaha Scorpio sambil mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.: H-6203-QJ yang dinaiki Terdakwa menggunakan kaki dari belakang menuju arah pulang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi WALUYO Bin SUGANDI (dilakukan penuntutan terpisah) saksi MULYATI Binti KASMADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULYATI binti (alm) KASMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi tidak mengingat tepatnya hari apa, yang saksi ingat terjadi pada awal bulan Agustus 2022 pukul 04.00 WIB di depan warung saksi di Desa Kuwu, Kec. Dempet, Kab Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Supra X 125) warna hitam dengan atas nama kepemilikan AHMAD TAUFIK alamat Jl. Raya 168 RT 6/1 Mranggen, Demak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal pelaku yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ketika mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada bulan Agustus 2022 dimana saksi lupa hari dan tanggalnya pukul 03.00 WIB saksi bersama cucu saksi yaitu BAYU AJI PRABOWO berangkat menuju warung milik saksi yang beralamat di Jl. Raya Dempet-Gajah Desa Kuwu Kec. Dempet Kab. Demak dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut. Kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung saksi dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci saksi bawa masuk. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB tetangga saksi yang bernama YATINI memanggil saksi dari luar sambil bertanya mengapa sepeda motor saksi tidak ada di depan warung. Lalu saksi keluar dan mengecek ternyata memang sepeda motor saksi sudah tidak ada di depan warung. Kemudian BAYU terbangun dan saksi pun menceritakan kepada anak saksi yaitu TRIYONO bin KASBI kalau sepeda motor milik saksi telah diambil oleh orang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi atas saran dari Pak Lurah. Namun pada tanggal 30 Agustus 2022 saksi tetap melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dempet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain saksi adalah BAYU AJI PRABOWO bin ROMADHON yang merupakan cucu saksi dan TRIYONO bin KASBI yang merupakan anak saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang saksi parkir di depan warung dengan menghadap ke arah timur. Sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang namun kuncinya saksi simpan;
- Bahwa situasi warung saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sepi tidak ada orang;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUBIYANTORO, SH Bin (alm) SUTOPO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti hari dan tanggal tindak pidana tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2022 pukul 04.00 WIB di depan warung makan milik MULYATI di Desa Kuwu, Kec. Dempet, Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MULYATI yang merupakan warga Desa Kuwu RT 03 RW 02 Kec. Dempet Kab. Demak;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X 125;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut ada 2 (dua) orang yaitu WALUYO bin SUGANDI dan ROHMAWATI binti (alm) SUKAMAT, keduanya merupakan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa pelakunya adalah WALUYO dan ROHMAWATI setelah dilakukan penyelidikan yang cukup panjang;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa sepeda motor yang diambil adalah milik MULYATI;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh para pelaku dijual, tetapi oleh pembelinya dibeli agak murah dikarenakan tidak ada surat-suratnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Dmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku menjual sepeda motor tersebut dengan cara dijual online;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal melakukan tindak pidana tersebut, yang Terdakwa ingat hanya bulan Agustus 2022 pukul 04.00 WIB di Desa Kuwu Kec. Dempet Kab, Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut bersama dengan suami Terdakwa yaitu WALUYO bin SUGANDI;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa dan suami tidak merencanakan sebelumnya;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan sepeda motor untuk menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan suami sebelum mengambil sepeda motor tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual kepada orang Karanganyar, dengan cara di posting melalui online, kemudian melakukan COD di jalan raya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengajak WALUYO untuk mengambil sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan WALUYO berboncengan menuju ke lokasi. Sampainya di lokasi WALUYO yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor Scorpio. Setelah berhasil diambil sepeda motor tersebut, Terdakwa yang menaikinya dengan di dorong oleh WALUYO yang menggunakan sepeda motor Scorpio. Kemudian Terdakwa menunggu WALUYO untuk mengotak atik sepeda motor tersebut agar dapat nyala. Kemudian WALUYO memposting untuk menjual sepeda motor tersebut secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dikarenakan yang menjual adalah WALUYO dan Terdakwa pun tidak menerima uang hasil penjualan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil sepeda motor adalah untuk kami jual dan uangnya nanti untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-6203-QJ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203 atas nama AHMAD TAUFIK alamat Jl. Raya 168 RT 6/1 Mranggen Demak;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-2697-EQ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-2697-EQ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203 milik saksi MULYATI pada hari bulan Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di dedpan warung saksi MULYATI di Desa Kuwu Kec. Dempet Kab, Demak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa adalah mengajak WALUYO untuk mengambil sepeda motor, lalu Terdakwa dan Waluyo berangkat dengan berboncengan dengan sepeda motor Scorpio;
- Bahwa saat sampai di lokasi, WALUYO turun dan mengambil sepeda motor milik saksi MULYATI, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Scorpio;
- Bahwa setelah WALUYO berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian menaiki sepeda motor tersebut, yang didorong dengan kakinya oleh WALUYO yang mengendarai sepeda motor Scorpio dari belakang;
- Bahwa setelah jauh dari lokasi kemudian Terdakwa menunggu WALUYO untuk mengotak atik sepeda motor tersebut agar dapat nyala, dan dibawa;
- Bahwa WALUYO memposting di media social untuk menjual sepeda motor tersebut secara online;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa WALUYO menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa maksud Terdakwa dan WALUYO mengambil sepeda motor milik saksi MULYATI tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan WALUYO tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-6203-QJ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203 atas nama AHMAD TAUFIK alamat Jl. Raya 168 RT 6/1 Mranggen Demak;
  - 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-2697-EQ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek





hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang perempuan yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT, sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XXII tentang Pencurian, "mengambil" artinya sama dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang yang memilikinya, maka dapat dikategorikan ke dalam pengertian barang dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di depan warung saksi MULYATI di Desa Kuwu Kec. Dempet Kab, Demak, Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-2697-EQ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203 milik saksi MULYATI, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, di dalamnya terkandung maksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja atau memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan,



bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa dengan Terdakwa mengambil telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-2697-EQ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203 milik saksi MULYATI, saksi MULYATI akan merasa kehilangan dan menderita kerugian saat mengetahui bahwa barang-barang miliknya hilang dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dimana sepeda motor tersebut diambil Terdakwa tanpa izin dari saksi MULYATI, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari bulan Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di depan warung saksi MULYATI di Desa Kuwu Kec. Dempet Kab, Demak, Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-2697-EQ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203 milik saksi MULYATI, yang Terdakwa lakukan bersama WALUYO dengan cara Terdakwa mengajak WALUYO untuk mengambil sepeda motor, lalu Terdakwa dan Waluyo berangkat dengan berboncengan dengan sepeda motor Scorpio, saat sampai di lokasi, WALUYO turun dan mengambil sepeda motor milik saksi MULYATI yang terparkir di depan warung, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Scorpio. Setelah WALUYO berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian menaiki sepeda motor tersebut, yang didorong dengan kakinya oleh WALUYO yang mengendarai sepeda motor Scorpio dari belakang, kemudian WALUYO mengotak atik sepeda motor tersebut agar dapat nyala, dan dibawa, dan setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi MULYATI, WALUYO memposting di media social untuk menjual sepeda motor tersebut secara online;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan WALUYO ambil dengan tujuan untuk dijual kembali dan uangnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan peran Terdakwa dalam kejadiannya ini adalah membantu WALUYO membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-4" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-6203-QJ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203 atas nama AHMAD TAUFIK alamat Jl. Raya 168 RT 6/1 Mranggen Demak;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-2697-EQ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik saksi MULYATI Binti KASMADI, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi MULYATI Binti KASMADI;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ROHMAWATI Binti (Alm) SUKAMAT, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-6203-QJ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203 atas nama AHMAD TAUFIK alamat Jl. Raya 168 RT 6/1 Mranggen Demak;
  - 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Honda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NF 125 TR (Supra X 125) Tahun pembuatan 2013 warna hitam No.Pol.: H-2697-EQ Nomor Rangka: MH1JB9137DK458473 Nomor Mesin: JB91E-3440203;Dikembalikan kepada saksi MULYATI Binti KASMADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh Haryanta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

**Haryanta, S.H., M.H.**

**Obaja David J.H. Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti

**Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)